

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indoensia adalah negara hukum berdasarkan akan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bentuk negara Indonesia yang merupakan suatu betuk negara hukum. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia ini bertujuan menyelenggarakan ketertiban dari hukum, sehingga dapat menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku serta untuk menegakan kebenaran dan keadilan.

Dalam suatu proses peradilan pidana, suatu pembuktian merupakan aspek penting yang menentukan arah suatu putusan hakim, salah satu aspek yang penting dalam alat bukti yang diakui oleh hukum acara di Indonesia adalah keterangan saksi ahli. Keterangan ini sangat diperlukan ketika suatu perkara menyangkut hal-hal teknis atau ilmiah yang tidak dijelaskan oleh saksi biasa maupun dipahami oleh hakim tanpa bantuan pengetahuan khusus.

Dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak perkara modern yang menuntut kehadiran saksi ahli, seperti perkara cyber, sengketa medis, kasus lingkungan hidup dan para ahli lainnya. Di dalam konteks ini peran saksi ahli yaitu menjadi signifikan untuk menerangkan fakta atau menjelaskan hal yang memerlukan orang yang ahli dan mengerti dibidang tersebut.

Dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil berisi petunjuk dan

uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang pidana. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alatnya melakukan haknya untuk memindana dan menjatuhkan pidana tersebut.¹

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan oleh undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan adanya alat-alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah” dan akan dijatuhkan hukuman, oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Dalam menilai pembuktian tidak boleh leluasa. Alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak dapat mempertahankan sesuatu secara bebas yang dianggapnya berada diluar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam hal pembuktian, saksi adalah orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar, lihat dan apa yang ia alami sendiri. Saksi harus menjelaskan alasan mengapa mereka mengetahui hal tersebut. Dalam persidangan, keterangan saksi berfungsi sebagai sumber bukti yang berguna untuk mengungkap duduk suatu perkara pidana yang akan digunakan oleh hakim untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat diterima atau tidak dan apakah kesalahan terdakwa dapat diakui.

¹ Dr Joko Sriwidodo, (2019), Kajian Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Kepel Press, Jakarta hal 25-26

Jika keterangan tersebut berupa pendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tersebut berupa pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat bukti yaitu “keterangan ahli”. ²Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan.

Dalam Pasal 180 KUHAP dapat dimaknai dalam posisi keterangan ahli dihadirkan dalam sidang pengadilan yang diminta oleh majelis hakim, maka hakim memiliki keyakinan akan bahwa suatu perkara membutuhkan keterangan ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan, pengalaman dan yang diketahuinya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalani seorang ahli.

Hakim juga meyakini jika diperlunya keterangan ahli dapat dihadirkan, jika dalam persidangan, hakim merasa bahwa keterangan ahli yang diberikan masih menimbulkan keraguan maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) KUHAP, hakim berhak dan bahkan wajib untuk memanggil ahli lain. Hal ini bertujuan untuk memperjelas fakta-fakta yang masih samar dan memenuhi asas mencari kebenaran materil. Dengan begitu, hakim tidak terikat pada pendapat ahli, melainkan dapat menguji kembali keterangan tersebut melalui ahli lain atau meminta tambahan terhadap pihak yang berkepentingan.

Dalam praktiknya, untuk menjaga asas keadilan, objektivitas, serta untuk memastikan bahwa putusan diambil berdasarkan bukti yang sah dan

² Rafli Ilham Fathullah, 2022, Kedudukan Hukum Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Di Pengadilan, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, hlm 4

meyakinkan. Oleh karena itu penting, untuk mengkaji lebih dalam mengenai peras, syarat serta pengaruh keterangan ahli terhadap proses pengambilan putusan. Hal tersebut dapat memiliki alasan jika hadirnya ahli untuk membuat terang suatu perkara sehingga perkara yang diajukan ke pengadila dapat terselesaikan.

Bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan suatu perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan, pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan. Ahli mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat titik terang suatu perkara pidana untuk mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, untuk memberikan petunjuk lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat terhadap perkara yang diperiksa.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindak pidana penyidikan, yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut dapat memberikan titik terang suatu perkara tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penyidikan

suatu kasus pidana, hal ini akan di proses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan ³

Didalam suatu persidangan, hakim akan mengungkap semua fakta-fakta dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

(1) Alat bukti yang sah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Terhadap alat-alat bukti tersebut diatas, hakim tidak sepenuhnya mengakui kebenarannya. Hal ini tergantung kepada keyakinan hakim dalam mengadakan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut. Hakim dalam menilai kebenaran terhadap kesaksian/pembuktian, didalam dikenal sebagai 4 sistem pembuktian antara lain:

1. Conviction Intime

Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya jika dalam pertimbangan putusan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhan putusan. Keyakinan hakim dalam teori ini adalah menentukan dan menagabilam hal-hal lainnya, apabila sekiranya tidak seusai atau

³ Gigik, T. M. R., & Nurbaedah. (2019). Peranan keterangan saksi / ahli dalam proses penyidikan tindak pidana untuk menuju terangnya keadilan dalam proses hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), Juni.

bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Menurut pembuktian ini, dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktnya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.

2. Conviction Raisonee

Sistem *Conviction Raisonee* masih menggunakan dan mengutamakan keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Sistem ini tidak menyebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari pada keyakinan hakim semata-mata dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem ini hampir sama dengan sistem ini hampir sama dengan sistem pembuktian *Conviction Intime* yakni semata-mata menggunakan keyakinan hakim, bedanya terletak pada ada tidaknya alasan rasonal yang mendasari keyakinan hakim. Dalam sistem *Conviction Intime* keyakinan hakim bebas tidak dibatasi oleh alasan-alasan apapun sementara dalam pembuktian *Conviction Raisonee*, kebebasan itu tidak ada, melainkan terikat oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat.

3. Positief Wettelijk Bewijstheorie

Teori pembuktian positif adalah prinsip dari hukum pidana yang menyebutkan bahwa hakim terikat kepada bukti-bukti yang diatur berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini, tidak disebutkan mengenai standar minimal alat bukti yang harus dipenuhi, sebagaimana teori *negatief wettelijk*. Hal ini yang menyebabkan

teori *positief wettelijk* sering kontraskan dengan teori *negatief wettelijk*. Teori ini dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada berdasarkan undang-undang, artinya jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal. Teori *positief wettelijk bewijs*, bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada jumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim terus dikesampingkan.

4. Negatief Wettelijk Bewijstheorie

Menurut teori ini, hakim boleh menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan apabila telah memenuhi alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Teori ini disebut dengan *negatief wettelijk*.

Wettelijk artinya berdasarkan undang-undang, sedangkan *negatief* maksudnya adalah walaupun proses dipersidangan sesuai dengan tata cara pembuktian dan alat bukti yang sah, kemudian membuktikan kesalahan terdakwa, mungkin saja terdakwa tidak dihukum, apabila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Sistem pembuktian ini berdasarkan undang-undang secara *negatief* mengabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara *positief* (*positief wettelijk*) dan sistem pembuktian menurut keyakinan (*conviction intime*). Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, terbentuklah suatu

sistem pembuktian menurut undang-undang secara *negatief*.

Penggabungan ini akhirnya menjadikan dalam sistem ini terdapat

perpaduan unsur “subjektif” dan “objektif” ⁴

Dari keempat sistem pembuktian tersebut, ternyata di dalam hukum acara pidana menganut sistem ketiga yaitu “*system negatief wettelijk*” yaitu hakim untuk menyatakan seseorang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan hakim, dan keyakinan itu harus didasarkan dengan alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti ini sangat diperlukan, oleh karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia punya dan memiliki keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah karena melanggar tindak pidana.

Dalam hal tersebut maka pembuktian merupakan Upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan yang berkaitan dengan kedudukan hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak yang dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan Gambaran jelas kepada hakim untuk membuat Kesimpulan dan Keputusan tentang keberadaan kesalahan para pihak yang berperakara tersebut.

Permasalahanya keterangan ahli, merupakan keahlian yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya, karena tidak sembarang orang untuk dapat dijadikan sebagai seorang saksi ahli. Keterangan ahli tersebut bermacam bidangnya ada berupa

⁴ Flora Dianti, 2023, *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia Perbandingan HIR dan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 27-38

keterangan dokter ahli atau disebut dengan *visum Et Repertum*, keterangan ahli laboratorium criminal, keterangan ahli ilmu senjata api dan lainnya.⁵

Seringkali dalam praktik di pengadilan dalam pemanggilan saksi ahli mengalami beberapa hambatan seperti biaya, waktu dan keberpihakan seperti:

1. Ketidakhadiran atau persoalan saksi ahli

Keabsahan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Keterangan ahli dalam perkara pidana adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan dari penjelasan pasal 159 ayat (2) KUHAP, memberikan keterangan sebagai saksi/ahli dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Dalam pernjelasan pasal ini diterangkan bahwa apabila dipandang berfaedah, hakim diberi kemungkinan untuk meminta pendapat ahli sebagai sarana bagi hakim untuk mencari kebenaran yang hakiki agar dapat menjatuhkan putusan yang adil.

Jika seorang ahli memberikan keterangan ahli, sifatnya adalah sukarela namun ahli pada tahap awal dapat menolak untuk ditunjuk sebagai ahli dalam sebuah perkara jika ia merasa:

- a. Tidak memiliki cukup kompensasi
- b. Tidak cukup informasi

⁵ Ruslan Abdul Gani, 2023, “Putusan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri” *Legalitas*, 5 (2) Desember

- c. Memiliki pertimbangan etik/profesional untuk menghindari adanya benturan kepentingan dan kewajiban hukum

Akan tetapi, jika seorang ahli pada awalnya sudah setuju saat diminta untuk memberikan keterangan ahli, maka ketika dilakukan pemanggilan untuk hadir di persidangan, ahli wajib untuk hadir dan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dibawa sumpah.

Menurut pasal 224 jo pasal 552 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau pasal 285 undang-undang no 1 tahun 2023, seseorang yang dipanggil sebagai saksi atau ahli dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai pidana penjara. Namun, dalam praktinya, tidak jarang saksi ahli menolak hadir atau memberikan keterangan didalam persidangan⁶. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk ketidaksiapan, ketakutan akan konsekuensi hukum atau konflik kepentingan.

2. Ketidakjelasan standar biaya dan imbalan

Dalam pasal 229 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

“saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan pengantian biaya menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”

Dalam hak pengantian biaya yaitu pasal ini menegaskan bahwa saksi atau ahli yang memberikan keterangan berhak atas pengantian biaya. Namun, dalam praktinya, pengantian biaya ini seringkali hanya mencakup biaya transportasi dan akomodasi tanpa

⁶ Dewantary, Zenny Rezania, 2025, ”Bolehkah Menolak Menjadi Ahli dalam Persidangan?”, *Hukumonline*. Last Modified April 15. https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-ahli-cl162/?utm_source

memperhitungkan potensi kehilangan penghasilan atau waktu yang telah dihabiskan oleh saksi atau ahli.

Kewajiban untuk hadir dan memberikan keterangan saksi/ahli dalam setiap tingkat pemeriksaan memiliki implikasi hukum terhadap biaya yang dikeluarkan dan potensi kehilangan penghasilan yang akan saksi/ahli dapat akibat memberikan keterangan. Undang-undang memberikan jaminan pengantian biaya kepada saksi/ahli sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 229 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa : saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhal mendapat pengantian biaya menurut perundang-undangan yang berlaku.⁷

Kewajiban pejabat pemanggil yaitu pejabat yang melakukan pemanggilan wajib dan memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang hak mereka untuk mendapatkan pengantian biaya ini⁸.

Tantangan dalam Implementasi yang diatur dalam KUHAP implementasinya di lapangan sering menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran dari aparat penegak hukum mengenai kewajiban ini.⁹

Namun, hingga saat ini, belum ada peraturan pelaksana yang mengatur standar biaya tersebut. Akibatnya terjadi ketidaksiapan

⁷ Rizki Septimaulana, 2018, “ Pelaksana Hak Asasi/Ahli Mendapatkan Penggantian Biaya” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 2 (1) hlm 89

⁸ Lisa Hajini Purba, Sumiadi, dan Yusrizal,2020, “Penggantian Biaya Kepada Saksi atau Ahli Dalam Rangka Memberikan Keterangan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon).” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume VIII, Nomor 2 (November) 123-135

⁹ Rizki Septimaulana, *Et Al.*2018,op cit,hlm 90-100

mengenai besaran imbalan yang layak, yang dapat mempengaruhi kesedian saksi ahli untuk hadir dipersidangan.

Di Pengadilan Negeri Padang, Pelaksanaan menghadirkan ahli dalam pemeriksaan perkara masih menghadapi berbagai tantangan tersebut. Hakim memiliki kewajiban menggali kebenaran materil dan dapat meminta ahli tambahan apabila keterangan ahli sebelumnya tidak cukup jelas sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) KUHAP. Hal ini menunjukan bahwa pentingnya keterangan ahli dalam membantu hakim membentuk keyakinanya.

Penelitian mengenai kedudukan keterangan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, khususnya dalam Pengadilan Negeri Padang, menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana proses menghadirkan ahli, kendala-kendala yang muncul, serta pertimbangan hakim dalam menilai keterangan ahli dipersidangan.

Dengan adanya hukum pidana terhadap keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pengadilan di Kota Padang, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dalam menghadirkan saksi ahli dalam persidangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Studi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan yang lebih baik guna melindungi kepentingan negara serta masyarakat secara luas. Untuk itu penulis mengangkat penelitian dengan judul: **PROBLEMATIKA KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:


1. Bagaimana proses menghadirkan ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemanggilan serta pemeriksaan ahli?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan proses menghadirkan ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang.
2. Mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemanggilan serta pemeriksaan ahli.
3. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli dalam persidangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dalam kajian hukum pidana terkait kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Padang.
 - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam aspek hukum acara pidana, dengan penekanan pada penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti di persidangan.
2. Manfaat Praktis

- 
- a. Memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus keterangan ahli sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Padang.
 - b. Memberikan masukan tentang bagaimana mempertimbangkan keterangan ahli secara proporsional, sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil dan berbobot.
 - c. Membantu para ahli memahami tanggung jawab profesional mereka ketika memberikan keterangan di persidangan termasuk pentingnya menjaga objektivitas dan integritas.
 - d. Memberikan pemahaman bahwa keterangan ahli adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang adil sehingga masyarakat memiliki kepercayaan lebih terhadap proses peradilan.

E. Metode Penelitian

Penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak tergantung dari data yang diperoleh, juga didukung oleh proses pengolahan yang dilakukan terhadap permasalahan. Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak harus ada dan tidak dapat dipisahkan lagi dari apa yang dinamakan keabsahan penelitian.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lebih bersifat deskriptif, metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seakurat mungkin tentang objek yang

diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Negeri Padang.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan. Perspektif tujuannya, menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudia data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰ penelitian hukum yuridis empiris mengenai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan dengan hukum.¹¹

3. Sumber dan Jenis Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimakksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan sumber yang digunakan dalam penelitian empiris dari tiga sumber data antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

¹⁰ Cornelius Benuf dan Muhammad Azhar,2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7 Edisi I
¹¹ Balqish Az-Zahra,2024, Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, *Jurnal Ilmiah*, April 18, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/study>

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- c) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman
d) Putusan-putusan Pengadilan Negeri Padang

yang memuat keterangan ahli

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

- a) Buku-buku
- b) Majalah hukum
- c) Artikel hukum
- d) Arsip-arsip yang mendukung
- e) Publikasi dari Lembaga terkait

3) Bahan buku Tersier

Yaitu data dan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dilakukan dengan cara melakukan proses dengan langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut.

1) Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Padang. Disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut, dalam hal ini mengenai pelaksanaan.

2) Subjek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggung jawabkan, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan adalah Hakim Pengadilan Negeri Padang yang mampu mengkaji, mengetahui serta memeriksa sekaligus memutus jalanya suatu persidangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjaa, dan lain-lain.


2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *Interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai penaci informasi atau *interview* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi

informasi atau informan (responden). ¹²Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, teori-teori hukum dan pendapat pakar-pakar hukum. Akhirnya, ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.



¹² Wiwik Sri Widiarty, 2024, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media, Yogyakarta hlm 145